



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bju.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

Bupati Ngada beralamat di Jln. Soekarno Hatta No.1 Bajawa, dalam hal ini bertindak untuk Pemerintah Kabupaten Ngada, didampingi, diwakili oleh :

1. Yohanes Ghae, S.H.;

NIP. 19680916 199903 1 009

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Bajawa.

2. Venansius Pea Mole, S.H., M.H;

NIP. 19840401 201001 1 024

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Bajawa.

3. Heronimus Lape, S.H.

NIP. 19850930 201001 1 019

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Bajawa,

Semuanya adalah pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/HK/6/2020, tanggal 4 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, dibawah register nomor 16/SK/Pdt/II/2020/PN.Bju untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat ;

Melawan

PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut PT.BPD NTT Cq. PT.BPD NTT Cabang Bajawa berkedudukan di Jln. Gajah Mada No.1 Bajawa untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, yaitu 1. Yohanes Ghae, S.H, 2. Venansius Pea Mole, S.H., M.H, 3. Heronimus Lape, S.H., sedangkan Tergugat hadir prinsipalnya sendiri.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat, tertanggal 17 Maret 2020, hal mana permohonan pencabutan tersebut dilakukan pada saat pelaksanaan proses mediasi (perdamaian) dinyatakan gagal (tidak berhasil), Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara perdata, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bju secara resmi dipersidangan, dengan alasan Penggugat menganggap gugatan saat ini

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan atau perbaikan terhadap gugatan yang telah diajukan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan setelah proses mediasi (perdamaian) dinyatakan gagal (tidak berhasil) dan belum masuk pada acara jawab-menjawab, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv., pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat substansi alasan pencabutan gugatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga secara hukum pencabutan gugatan tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bjw;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini.

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam register perkara perdata, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bjw;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pendaftaran gugatan dan panggilan sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020**, oleh kami : **HERBERT HAREFA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAVID P SITORUS, S.H.,M.H.**, dan **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA SEPTIWATI RAGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bajawa yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H.

HERBERT HAREFA, S.H.,M.H.

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA SEPTIWATI RAGA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp30.000,00
 - Panggilan: Rp300.000,00
 - Meterai: Rp6.000,00
 - Redaksi: Rp10.000,00
 - PNBP: Rp30.000,00
 - Biaya proses: Rp145.000,00
- Jumlah : Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)